BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Yth. Kepala Badan, Kepala Dinas , Inspektur,
Sekretaris Dewan, Direktur Rumah Sakit
dan Camat Se_Kabupaten Empat Lawang.
di-
Tempat

SURAT EDARAN
Nomor : 800/ 07 / SE / BKPSDM / 2026

TENTANG
PEMBERIAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG

Berdasarkan Peraturan Bupati Empat Lawang No. 16 Tahun 2026 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Pendidikan Formal, proses Perkuliahan baru dapat dilaksanakan setelah memenuhi semua persyaratan terkait pengajuan Tugas Belajar serta telah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati Empat Lawang. Apabila ketentuan ini tidak dipatuhi maka pemerintah Kabupaten Empat Lawang tidak akan bertanggung jawab terhadap keabsahan perkuliahan yang diikuti maupun kerugian materi yang dikeluarkan

Mengacu pada Peraturan tersebut, untuk dapat meningkatkan kelancaran dalam pelaksanaan proses pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang melalui jalur pendidikan, Bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Setiap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin melanjutkan Pendidikan harus terlebih dahulu mengajukan Permohonan Tugas Belajar yang ditujukan kepada Bupati Empat Lawang. Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Empat Lawang untuk dapat diberikan surat izin (rekomendasi) mengikuti tes/seleksi masuk perguruan Tinggi untuk selanjutnya memperoleh Surat Keputusan Tugas Belajar yang ditetapkan oleh Bupati Empat Lawang;

2. Proses Pengajuan untuk mengikuti Pendidikan lanjutan dilaksanakan ***sebelum*** PNS yang bersangkutan mendaftar dan mengikuti Pendidikan pada Lembaga Pendidikan/Universitas yang ingin dituju;

3. Permohonan surat rekomendasi untuk mengikuti tes seleksi (Untuk TUGAS BELAJAR yang diberhentikan dari jabatan) wajib membawa dokumen kelengkapan persyaratan seleksi masuk lembaga pendidikan/universitas;

4. Sudah Berstatus PNS, dan memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS dan memiliki Sisa Masa Kerja dengan mempertimbangkan program studi sebelum Batas Usia Pensiun Jabatan;

5. Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan :

 1) Sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 2) Penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 3) Memiliki akreditasi paling kurang :
 a) B atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau
 b) C atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali di lingkungan Instansi tersebut atas persetujuan Menteri;

6. Apabila PNS yang bersangkutan dinyatakan **lulus/tidak lulus** diwajibkan untuk melapor ke BKPSDM dan unit kerja yang bersangkutan untuk dapat melanjutkan proses Tugas Belajarnya, jika di kemudian hari terdapat PNS yang telah lebih dahulu melakukan proses perkuliahan sebelum mengurus, melapor dan memperoleh Surat Keputusan (SK) Tugas Belajar yang dikeluarkan BKPSDM dan disetujui serta telah ditandatangai oleh Bupati Empat Lawang maka proses perkuliahan yang telah dilaksanakan dianggap **ilegal** dan **tidak diakui;**

Demikian Surat Edaran ini, agar dapat diperhatikan dan dipedomani oleh seluruh OPD Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Empat Lawang
Pada tanggal, 21 September 2026
BUPATI EMPAT LAWANG

H. JONCIK MUHAMMAD